



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT

lahir di Surabaya tanggal 11 April 1988, umur 28 tahun, laki-laki, alamat KTP Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, tinggal di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

Melawan

TERGUGAT.,

di Banyuwangi tanggal 26 Agustus 1987, umur 29 tahun, perempuan, alamat di KTP Kecamatan Selemadeg Timur, kost di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Tabanan pada tanggal 21 November 2016, Nomor 195/Pdt.G /2016/ PN.Tab, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 11 November 2012 bertempat di rumah Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 12 Desember 2012;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai PURUSA sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai PREDANA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Mei 2013, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut semakin hari semakin ada masalah dan sudah mulai diwarnai dengan perbedaan pandangan dan pertengkaran kecil namun hal tersebut masih bisa diatasi;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 24 Mei 2013 sampai berusia 3 (tiga) tahun pertengkaran semakin sering terjadi dan komunikasi semakin tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK 1, lebih sering ditinggalkan di rumah orangtua Tergugat di Genteng, Banyuwangi dengan alasan agar Tergugat bisa bekerja, namun kenyataannya Tergugat tidak jelas bekerja dimana;
- Bahwa ANAK 1 tidak bisa mengikuti acara adat baik persembahyangan maupun ritual lainnya sesuai dengan agamanya yaitu agama Hindu karena berada di Genteng, Banyuwangi;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mengambil kembali anak mereka dan diasuh oleh Tergugat atau diasuh oleh keluarga Penggugat agar anak mereka bisa bertemu dengan Penggugat dengan Tergugat secara rutin dan dapat melaksanakan kewajiban sebagai pemeluk agama Hindu sejak dini, namun nasehat tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa Tergugat tidak mau membina hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa oleh karena berbagai usaha telah dilakukan namun Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar setiap kali bertemu dan tidak lagi menemukan kata sepakat dalam hidup berumah tangga, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 11 November 2012 bertempat di rumah Tergugat, Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan , tanggal 12 Desember 2012, **putus karena perceraian** ;
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, yang lahir di Tabanan pada tanggal 24 Mei 2013, agar tetap berada pada pihak Penggugat selaku pihak Purusa namun pihak Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab



ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap, maka acara dilanjutkan dengan proses mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak memilih mediator sendiri, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menunjuk Mediator, dan dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016, maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 195/Pdt.G/2016/PN.Tbn tanggal 29 Nopember 2016 telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang bernama Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, ternyata usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan laporan dari Mediator tertanggal 6 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan selanjutnya pada tahapan jawaban, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 195/Pdt.G/2016/PN Tab, tetapi Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang dilanjutkan tanpa menunggu kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 12 Desember 2012, ,
diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 13 Mei 2014, , atas nama
ANAK 1, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 11 Nopember 2016, atas nama
kepala keluarga : PENGGUGAT, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSII : :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah ipar Saksi, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama ANAK 1, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Mei 2013 ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat kos di Kediri ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, disamping itu Tergugat juga selalu curiga dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 ;



- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengajak keluarga Tergugat untuk bertemu tetapi keluarga Tergugat tidak mau, akhirnya keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terlalu sering bertengkar, tetapi kalau bertengkar, penyelesaian masalahnya lama ;
- Bahwa selain itu ternyata anak Penggugat dan Tergugat lebih sering diasuh oleh orang tua Tergugat di Banyuwangi sehingga menyulitkan anak tersebut mengikuti upacara keagamaan sehingga membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir truk ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kediri ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat, hanya Tergugat pernah menitipkan baju untuk diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut Saksi sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan rukun dan lebih baik berpisah baik-baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

SAKSI II :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama ANAK 1, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Mei 2013 ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat kos di Kediri ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, disamping itu Tergugat juga selalu curiga dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengajak keluarga Tergugat untuk bertemu tetapi keluarga Tergugat tidak mau, akhirnya keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terlalu sering bertengkar, tetapi kalau bertengkar, penyelesaian masalahnya lama ;
- Bahwa selain itu ternyata anak Penggugat dan Tergugat lebih sering diasuh oleh orang tua Tergugat di Banyuwangi sehingga menyulitkan anak tersebut mengikuti upacara keagamaan sehingga membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir truk ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kediri ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat, hanya Tergugat pernah menitipkan baju untuk diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut Saksi sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan rukun dan lebih baik berpisah baik-baik ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di muka persidangan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 11 November 2012 bertempat di rumah Tergugat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan , tanggal 12 Desember 2012, **putus karena perceraian ;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama pada tanggal 11 November 2012 bertempat di rumah Tergugat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan , tanggal 12 Desember 2012, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Bahwa dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan, bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Mei 2013, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, pertengkaran semakin sering terjadi dan komunikasi semakin tidak baik antara Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut lebih sering ditiptkan dirumah orangtua Tergugat di Banyuwangi dengan alasan agar Tergugat bisa bekerja, namun kenyataannya Tergugat tidak jelas bekerja dimana sehingga anak tersebut akhirnya tidak bisa mengikuti acara adat baik persembahyangan sesuai dengan agamanya yaitu agama Hindu. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mengambil kembali anak mereka dan diasuh oleh Tergugat atau diasuh oleh keluarga Penggugat agar anak mereka bisa bertemu dengan Penggugat dengan Tergugat secara rutin dan dapat melaksanakan kewajiban sebagai pemeluk agama Hindu sejak dini, namun nasehat tersebut tidak diindahkan. Selain itu Tergugat juga tidak mau membina hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Saksi 1. . . , Saksi 2. dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) dikeluarkan di Tabanan, tertanggal 12 Desember 2012, (bukti P.2) diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 11 November 2012 bertempat dirumah Tergugat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, hal tersebut diperkuat oleh Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 11 Nopember 2016, atas nama kepala keluarga : PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang bulan mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. ., Saksi 2. pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat dan memiliki keturunan seorang anak perempuan. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semakin hari semakin ada masalah dan sudah mulai diwarnai dengan perbedaan pandangan dan pertengkaran kecil karena masalah ekonomi, disamping itu Tergugat juga selalu curiga dengan Penggugat, Bahwa keluarga Penggugat pernah mengajak keluarga Tergugat untuk bertemu tetapi keluarga Tergugat tidak mau, akhirnya keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016. Bahwa selain itu ternyata anak Penggugat dan Tergugat lebih sering diasuh oleh orang tua Tergugat di Banyuwangi sehingga menyulitkan anak tersebut mengikuti upacara keagamaan sehingga membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkanya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1. . . , Saksi 2. menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, yang lahir di Tabanan pada tanggal 24 Mei 2013, agar tetap berada pada pihak Penggugat selaku pihak Purusa namun pihak Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Mei 2013, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 13 Mei 2014, , atas nama ANAK 1, (bukti P-3), sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Mei 2013, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 13 Mei 2014, oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat dikatakan jika anak tersebut belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi 1. . , Saksi 2. sekarang anak tersebut ikut

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab



dengan Penggugat namun maka berdasar pada ketentuan tersebut Majelis berpendapat lebih patut dan adil apabila anak tersebut tetap berada pada pengasuhan pihak Penggugat demi untuk kebaikan psikologis anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari, dan pihak Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena selama jalannya persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya segala Tergugat tidak mampu membela hak-haknya. Dengan demikian untuk petitum ketiga dapat dikabulkan;

Tentang petitum keempat :

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum keempat gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum pertama cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 11 November 2012 bertempat di rumah Tergugat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan , tanggal 12 Desember 2012, **putus karena perceraian** ;
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, yang lahir di Tabanan pada tanggal 24 Mei 2013, agar tetap berada pada pihak Penggugat selaku pihak Purusa namun pihak Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 oleh kami I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hery Sunarti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adhitya Ariwirawan, SH., MH.

I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH

Panitera Pengganti

Hery Sunarti, SH

Perincian Biaya Perkara nomor 195/Pdt.G/2016/PN Tab:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai..... | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi..... | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 396.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)